



Tinjauan Epistemologi Sebagai Basis Rasionalitas Dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik

Hanifah Nilau Putri¹⁾, Siti Fatimah²⁾, Azmi Fitrisia³⁾

Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

hanifanilauputri@gmail.com¹⁾

sitifatimah@fis.unp.ac.id²⁾

azmifitrisia@fis.unp.ac.id³⁾

Abstrak

Pengambilan keputusan dalam kebijakan publik memerlukan landasan epistemologi yang kuat agar prosesnya rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran rasionalitas epistemologi dalam filsafat ilmu sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur review dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa epistemologi mampu menjembatani antara bukti ilmiah dan nilai-nilai normatif dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik, sekaligus memperkuat legitimasi publik melalui transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, epistemologi terbukti relevan sebagai dasar rasionalitas dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Dengan demikian kesimpulannya epistemologi memberikan fondasi konseptual yang esensial untuk memperkuat kualitas pengambilan keputusan publik yang rasional, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Kata kunci: Epistemologi, Rasionalitas, Pengambilan Keputusan

Abstract

Decision making in public policy requires a strong epistemological foundation to ensure a rational, transparent, and accountable process. This study aims to analyze the role of epistemological rationality in the philosophy of science as a basis for public policy decision making. The research method used is a literature study with a descriptive qualitative approach. The results of the study indicate that epistemology is able to bridge scientific evidence and normative values in the public policy decision making process, while strengthening public legitimacy through transparency and accountability. In addition, epistemology provides an essential conceptual foundation for strengthening the quality of public decision making that is rational, fair, and oriented towards the interests of the wider community.

Keyword: Epistemology, Rationality, Decision Making

PENDAHULUAN

Artikel Ilmu pengetahuan adalah fondasi kunci dalam kehidupan manusia yang memiliki peran dalam membentuk individu maupun keseluruhan masyarakat (Siburian,2024). Dalam konteks sosial, ilmu pengetahuan berfungsi sebagai pilar pembangunan dan kemajuan peradaban. Sebagaimana dinyatakan oleh Habermas (1971), Ilmu pengetahuan memiliki dimensi emansipatoris yang dapat membebaskan manusia dari keterbelakangan, dominasi, dan ketidakadilan. Dengan adanya ilmu pengetahuan, masyarakat dapat mengembangkan sistem pendidikan, teknologi, ekonomi, hingga politik yang lebih rasional serta berorientasi pada kesejahteraan Bersama (Ilham,2019).

Epistemologi dalam Filsafat Ilmu adalah cabang filsafat yang membahas tentang sumber, hakikat, metode, dan validitas pengetahuan (Rokhmah,2021). Epistemologi menjadi pijakan utama untuk menentukan apakah suatu pengetahuan dapat dianggap benar, sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Artinya, sebelum suatu kebijakan diambil, dasar pengetahuannya perlu diuji apakah bersumber dari data empiris, teori yang kuat atau sekedar opini. Kuhn (1996) menyoroti paradigma ilmu epistemologi yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak ilmuwan. Dalam konteks kebijakan publik, epistemologi filsafat ilmu menekankan pentingnya penggunaan metode ilmiah, objektivitas, serta rasionalitas dalam proses pembuatan keputusan politik.

Epistemologi berfungsi menguji keabsahan pengetahuan agar dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan persoalan kebijakan publik (Kaelan,2012). setiap keputusan publik harus berlandaskan pada pengetahuan yang sahih karena kebijakan publik harus berbasis data agar mampu menjawab permasalahan publik secara efektif.

Filsafat ilmu hadir menjadi landasan dalam memperkuat proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Menurut Jujun S. Suriasumantri (1999), filsafat ilmu berperan dalam menelaah asumsi, metode, serta batasan dari ilmu pengetahuan agar kebijakan yang lahir dapat rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Epistemologi sebagai cabang filsafat ilmu berfokus pada hakikat pengetahuan, sumber, metode dan kebenaran ilmiah (Kaelan,2012). Landasan epistemologi memberikan kerangka berpikir sistematis untuk menilai apakah suatu kebijakan benar-benar berdasarkan pengetahuan, atau sekedar hasil kompromi politik. Dengan demikian, kualitas pengambilan keputusan akan sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Pengambilan keputusan merupakan inti dari proses kebijakan publik karena pada tahap inilah pemerintah menentukan arah, strategi, serta prioritas pembangunan. Keputusan yang diambil tidak hanya memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat (Waruwu&Halawa,2024). Kebijakan publik merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dye (2017) menjelaskan bahwa kebijakan publik pada dasarnya adalah apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sehingga kualitas keputusan sangat menentukan efektivitas implementasinya.

Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan publik adalah pilihan politik sekaligus keputusan rasional untuk mengatur masyarakat. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pengambilan keputusan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks dan menuntut dasar pemikiran yang rasional serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun, pada kenyataannya banyak kebijakan masih disusun secara pragmatis dan kurang berlandaskan pada pertimbangan epistemologis yang kuat. Selain itu, dalam praktiknya pengambilan keputusan sering dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan informasi, konflik kepentingan, serta tekanan politik (Dunn, 2018). kelemahan dalam aspek rasionalitas ini berdampak pada rendahnya legitimasi publik, transparansi, dan akuntabilitas kebijakan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian yang meninjau epistemologi sebagai basis rasionalitas untuk memperkuat landasan konseptual dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik agar hasil pengambilan keputusan lebih objektif, adil dan berorientasi pada masyarakat luas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (*literature review*). dengan cara untuk memperoleh data peneliti akan menyajikan data dalam bentuk deskriptif. Pada penelitian ini, peneliti memanfaatkan bahan literatur atau pustaka untuk membuat kajian terkait dengan topik yang diangkat. Data dikumpulkan melalui laporan survei, artikel ilmiah, dan penelitian sebelumnya, serta hasil penelitian yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan penelitian meliputi: (1) identifikasi literatur yang relevan, (2) evaluasi kualitas dan kontribusi literatur, (3) sintesis temuan ke dalam kerangka epistemologi filsafat ilmu 4) penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini disajikan dalam bentuk tabel, beberapa kajian penelitian dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

Tabel 1.
Kajian Penelitian Terdahulu

no	judul	Penulisan /tahun	jurnal	pembahasan
1	<i>Epistemic Rationality Begins Unreflectively</i>	Giacomo Melis & Kirsten H. Blakey, 2025	Erkenntnis	Artikel ini membahas bagaimana rasionalitas epistemik seringkali diasumsikan terjadi secara reflektif, padahal banyak keputusan epistemik dibuat secara tidak disadari. Relevan untuk kebijakan publik karena menekankan bahwa pembuat kebijakan perlu menyadari bias batin dan meningkatkan refleksi epistemik dalam proses pengambilan keputusan.
2	<i>An Epistemic Alternative to the Public Justification Requirement</i>	enrik Friberg-Fernros & Johan Karlsson Schaffer, 2024	Sage Journals	Dalam artikel ini dijelaskan pendekatan epistemik terhadap legitimasi aturan publik, bukan sekadar apakah sebuah kebijakan bisa diterima secara publik, tetapi seberapa kuat justifikasi argumentatifnya secara epistemik. Berguna untuk memperkuat dasar rasionalitas dalam kebijakan publik bahwa keabsahan bukan hanya masalah popularitas atau penerimaan, tapi kualitas argumen dan bukti
3	<i>The Rationality of COVID-19 Vaccine Hesitancy</i>	oshua Kelsall, 2023	Episteme	Artikel ini mengeksplorasi apakah keengganan terhadap vaksin Covid-19 bisa dianggap rasional jika mempertimbangkan kepercayaan epistemik dan informasi pengecualian. Berguna sebagai contoh bagaimana publik menilai kebijakan kesehatan, dan pentingnya transparansi, kepercayaan, dan keadilan epistemik dalam kebijakan publik.
4	<i>Frontiers: Scientific evidence and public policy: a systematic review of barriers and enablers for evidence-informed decision-making</i>	I Suazo dkk, 2025	Frontiers in Communication	Kajian sistematis tentang hambatan dan pendukung penggunaan bukti ilmiah dalam kebijakan publik. Di antaranya: kurangnya hubungan antara peneliti dan pembuat kebijakan, institutional incentives yang lemah bagi akademisi untuk terlibat dalam kebijakan, kebutuhan model interaktif dalam transfer pengetahuan.
5	<i>Epistemic Risk and the Demands of Rationality</i>	Richard Pettigrew 2024	Mind / Oxford Academic	Membahas risiko bagaimana standar kepercayaan dan kesediaan mengambil risiko dalam kepercayaan dapat mempengaruhi apa yang dianggap rasional.

				Dalam kebijakan publik, ini penting karena kebijakan sering dibuat dalam kondisi ketidakpastian, sehingga pendekatan tentang bagaimana menangani risiko epistemik akan menentukan kualitas keputusan.
6	<i>Explicating the Concept of Epistemic Rationality</i>	Anna-Maria A. Eder, 2021	Synthese	Artikel teoritis yang mencoba memperjelas apa itu rasionalitas epistemik: bagaimana normativitas, tujuan teori, dan kontekstualisasi memainkan peran. Bermanfaat sebagai kerangka konseptual dalam analisis kebijakan publik agar pembuat kebijakan tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada kualitas epistemik dari proses pengambilan keputusan.
7	<i>The Epistemics of Policymaking: From Technocracy to Critical Pragmatism in the UN Sustainable Development Goals</i>	Kris Hartley, 2020	International Review of Public Policy	Memaparkan bagaimana epistemik dalam pembuatan kebijakan global (SDGs) bergerak dari pendekatan teknokratis menuju pragmatis kritis. Menyoroti pentingnya kombinasi antara pengetahuan teknis dan pertimbangan kontekstual serta partisipatif.
8	<i>Epistemic Governance: An Approach to the Politics of Policy-Making</i>	Pertti Alasuutari & Ali Qadir, 2014	European Journal of Cultural and Political Sociology	Artikel yang mendiskusikan bagaimana kekuasaan dalam kebijakan publik beroperasi melalui pengaturan persepsi dan penggunaan pengetahuan. Memberi kerangka teori bahwa kebijakan tidak hanya tentang aturan formal, tetapi juga bagaimana pengetahuan dibentuk, disebarkan, dan digunakan secara politik.
9	<i>A pluralistic account of epistemic rationality</i>	Matthew Kopec, 2018	Synthese	Kopec menawarkan pandangan pluralistik bahwa ada banyak jenis rasionalitas epistemik dan bahwa standar rasionalitas tidak selalu tunggal. Dalam kebijakan publik, ini relevan karena memungkinkan keragaman pendekatan dalam pengambilan keputusan, tergantung konteks
10	<i>Situated Epistemic Infrastructures: A Diagnostic Framework for Post-Coherence Knowledge</i>	Matthew Kelly, 2025	arXiv	Artikel yang membahas bagaimana infrastruktur pengetahuan (ilmiah, institusional, digital) mempengaruhi otoritas pengetahuan dalam sistem hybrid manusia & mesin. Relevan karena kebijakan publik sekarang sering berhadapan dengan data besar, AI, dan sistem digital yang memunculkan tantangan epistemik baru.

Sumber: Peneliti, 2025

Epistemologi merupakan dasar filosofis yang menjelaskan bagaimana pengetahuan diperoleh, divalidasi, dan digunakan dalam proses kebijakan publik. Dalam konteks kebijakan, epistemologi berperan penting dalam menilai apakah suatu keputusan bersandar pada pengetahuan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sejalan dengan pandangan tersebut, Puling, Manilang & Lawalata (2024) menegaskan bahwa kebijakan yang baik tidak hanya bergantung pada ketersediaan data dan informasi, tetapi juga cara berpikir kritis dalam menafsirkan bukti serta menilai bukti yang ada. Kardina dan Ofianto (2023) menegaskan bahwa epistemologi berperan penting dalam meminimalkan bias dalam pengambilan keputusan administrasi negara, epistemologi mengarahkan pembuat kebijakan untuk mempertanyakan validitas sumber pengetahuan yang digunakan serta menguji batasan-batasan kognitif dalam proses penalaran. Selain itu, Hastiyanto (2022) dalam kajiannya mengenai kritik epistemologis terhadap paradigma administrasi negara menekankan bahwa setiap kebijakan selalu lahir dari konstruksi pengetahuan tertentu. Kebijakan yang berpijak pada epistemologi terbuka dan reflektif akan lebih mampu menampung keberagaman pandangan, serta lebih adaptif terhadap perubahan sosial.

Rasionalitas dalam pengambilan keputusan berarti pilihan alternative dari tindakan untuk mencapai tujuan, dari proses pemilihan inilah lahirnya keputusan yang dapat dinilai sebagai lebih rasional atau kurang rasional (Machali&Hidayat,2016). Secara lebih terinci Afifah (2022) mengemukakan bahwa sebuah tindakan dapat disebut rasional bila memenuhi 4 kriteria meliputi adanya tujuan yang disadari oleh pelaku, pertimbangan rasional atas cara terbaik untuk mencapai tujuan itu, pemilihan tindakan sera sadar berdasarkan perhitungan manfaat dan efesiensi, kesadaran terhadap akibat atau hasil dari tindakan yang dilakukan.

Keterkaitan Pemahaman epistemologis dan pengambilan keputusan kebijakan publik terletak pada peran pengetahuan sebagai dasar dalam proses perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. tidak hanya bersifat metodologis, tetapi juga normatif. Epistemologi memastikan kebijakan publik dibangun atas dasar pengetahuan yang benar, rasional dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah (Hudjolly,2017). Pemahaman epistemologis membantu pembuat kebijakan menghindari jebakan asumsi dogmatisme politik yang dapat menyesatkan arah pengambilan keputusan kebijakan publik. Dalam konteks penyusunan kebijakan publik, misalnya, kesadaran akan konstruksi pengetahuan menentukan bagaimana data masyarakat dikumpulkan, dianalisis, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan yang adil.

Selanjutnya, kebijakan publik yang disusun tanpa landasan ilmiah berpotensi kehilangan arah dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebaliknya, kebijakan yang berlandaskan ilmu pengetahuan (*science-based policy*) dinilai lebih tepat sasaran karena memiliki dasar yang objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam pandangan epistemologis, pengetahuan dipandang tidak bersifat final, melainkan dapat direvisi ketika ditemukan pengetahuan baru yang lebih valid. Dalam konteks pengambilan keputusan prinsip tersebut menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan yang rasional harus bersifat dinamis dan adaptif (Syawie et al, 2015).

Lebih jauh, penerapan prinsip epistemologi dalam kebijakan publik bergantung pada sejauh mana proses kebijakan tersebut bertumpu pada pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya melalui tahap perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Perbandingan dengan pendekatan non-rasional (*trial and error*, intuisi, kepentingan politik semata). Habermas (1971) menegaskan pentingnya rasionalitas komunikatif yang dapat diterapkan dalam proses perumusan kebijakan agar keputusan yang dihasilkan bersifat inklusif, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, filsafat ilmu tidak berhenti pada tataran teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam membimbing arah kebijakan publik yang lebih partisipatif.

Dalam perkembangan kontemporer, konsep *bounded rationality* yang dikemukakan oleh Herbert Simon masih relevan untuk memahami keterbatasan rasionalitas dalam proses kebijakan. Namun penelitian oleh Kelsall (2023) menunjukkan bahwa factor kepercayaan publik turut membentuk rasionalitas sosial dalam kebijakan. contohnya, terlihat pada kebijakan vaksin

Covid-19, dimana resistensi masyarakat bukan semata akibat ketidaklogisan, melainkan karena kegagalan komunikasi epistemik antara pemerintah dan masyarakat. Hartley (2020) menambahkan bahwa arah kebijakan global kini bergeser dari paradigma *teknokratis* menuju paradigma *critical pragmatism*, yang menekankan bahwa rasionalitas kebijakan dipandang sebagai hasil dialog antara ilmu pengetahuan, nilai, dan konteks sosial. Dengan demikian, kebijakan yang rasional bukan hanya yang paling efisien secara teknis, tetapi juga yang paling bermakna secara sosial.

Implikasi epistemologis terhadap pengambilan keputusan kebijakan publik memastikan bahwa keputusan didasarkan pada pengetahuan epistemic yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti dijelaskan oleh Eder (2021), epistemologi membedakan antara keyakinan yang benar dan yang keliru. Pembuat kebijakan perlu menggabungkan berbagai sumber pengetahuan dan pendekatan ilmiah, sosial, serta etis. Dengan demikian, penerapan epistemologi dalam kebijakan publik tidak hanya memperkuat dasar ilmiah suatu keputusan, tetapi juga memperkaya dimensi moral dan sosialnya. Epistemologi menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan nilai kemanusiaan, memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya benar secara data namun juga bermakna secara etis.

Penerapan epistemologi dalam kebijakan publik memiliki implikasi yang luas terhadap kualitas pemerintahan. Collins (2022) menegaskan bahwa hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan menentukan arah kebijakan, tanpa kesadaran epistemologis, kebijakan mudah terjebak dalam legitimasi politik semu. Dalam hal ini, epistemologi mendominasi kepentingan politik dengan menuntut transparansi dan rasionalitas argumentatif. Sementara itu, Porter (2022) menambahkan pentingnya *epistemic humility*, yaitu kesadaran bahwa pengetahuan manusia bersifat terbatas, sehingga pengambilan keputusan kebijakan publik perlu dirancang secara reflektif dan adaptif terhadap perubahan informasi.

Integrasi epistemologi dalam kebijakan publik dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip kebijakan yang didasarkan pada bukti empiris dan data yang dapat diverifikasi untuk mendasari setiap keputusan. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya menjadi produk politik, tetapi juga hasil antara pengetahuan ilmiah dan kepentingan publik. Lebih jauh, Epistemologi juga berperan dalam membangun *deliberative rationality* (Dona et al., 2025), yakni bentuk rasionalitas yang muncul dari dialog dan partisipasi publik. Melalui pelibatan yang beragam dari berbagai sumber pengetahuan dan perspektif sosial, proses kebijakan dapat menghasilkan keputusan yang lebih inklusif, transparan dan berkeadilan.

Dalam tataran praktis, epistemologi mendorong pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan bukti ilmiah dengan nilai moral dan kepentingan publik. Dharmakarma et. al, (2024) menegaskan bahwa keputusan yang sah harus berdasarkan pada sumber-sumber pengetahuan yang diakui serta diuji melalui penalaran dan bukti empiris. Dengan demikian, legitimasi keputusan bersifat epistemik bermuara pada validitas sumber pengetahuan dan metode penafsiran yang digunakan.

Lebih jauh, epistemologi memberikan dimensi kritis bagi tata kelola kebijakan publik. Alusuutari et., al (2014)¹ memperkenalkan konsep *epistemic governance*, yaitu bagaimana kekuasaan membentuk cara berpikir publik melalui pengendalian atas pengetahuan. Pemahaman ini penting agar kebijakan tidak menjadi alat ideologis, melainkan sarana rasional untuk mencapai kebenaran sosial. Kelly (2025) memperluas dengan menyoroti peran infrastruktur epistemik digital di era big data dan kecerdasan buatan. Dalam konteks tersebut, Kebijakan publik kini sangat bergantung pada sistem informasi kompleks yang tidak selalu transparan. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam memastikan keadilan epistemik yakni akses setara terhadap pengetahuan yang digunakan untuk menentukan arah kebijakan.

Kopec (2018) serta Zinn (2023) sama-sama menegaskan bahwa epistemologi dalam pengambilan keputusan kebijakan harus bersifat pluralistik dan kontekstual, karena tidak ada satu bentuk rasionalitas yang berlaku secara universal. Rasionalitas kebijakan tidak berdiri di ruang hampa, melainkan selalu dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan struktur sosial masyarakat yang melahirkannya, sebuah keputusan yang dianggap rasional dan efektif di suatu negara



mungkin tidak relevan, bahkan problematis, ketika diterapkan di konteks sosial-politik yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak dapat semata-mata mengandalkan paradigma ilmiah tunggal, tetapi harus membuka diri terhadap berbagai cara mengetahui yang hidup dalam masyarakat, termasuk pengetahuan lokal, pengalaman sosial, dan nilai-nilai kultural yang membentuk persepsi publik tentang kebenaran dan keadilan (Anderson, 2021; Dryzek, 2022).

SIMPULAN DAN SARAN

Epistemologi berperan sebagai fondasi utama bagi terbentuknya rasionalitas dalam proses kebijakan. Epistemologi tidak hanya memberikan arah bagi bagaimana pengetahuan diperoleh dan diverifikasi, tetapi juga menentukan validitas logika dan argumentasi yang digunakan dalam penyusunan keputusan publik. Dalam konteks kebijakan publik, rasionalitas epistemik menjadi dasar bagi keputusan yang berbasis pada kebenaran dan bukti ilmiah, sementara rasionalitas instrumental memastikan bahwa keputusan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif untuk mencapai tujuan sosial. Integrasi antara keduanya menghasilkan kebijakan yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan. Namun, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai penelitian terdahulu, pengambilan keputusan kebijakan tidak terlepas dari bias kognitif, keterbatasan informasi, dan tekanan politik yang dapat mengaburkan rasionalitas epistemik. Oleh karena itu, kesadaran epistemologis menjadi penting agar proses kebijakan tetap terbuka terhadap kritik, koreksi, dan pembaruan pengetahuan. Epistemologi dalam hal ini bukan sekadar teori pengetahuan, melainkan alat refleksi kritis yang menjaga agar kebijakan publik tidak terjebak pada dogmatisme kekuasaan dan tetap berpijak pada prinsip rasionalitas, objektivitas, serta kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, F. (2022). Motivasi Penggunaan Tas Sampah di SDN Kendalpayak: Analisis Tindakan Sosial Teori Max Weber. *Ibtidaiyyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah*, 1(1), 47-62.
- Alasuutari, P., & Qadir, A. (2014). Epistemic governance: An approach to the politics of policy-making. *European Journal of Cultural and Political Sociology*, 1(1), 67-84.
- Anderson, P. (2021). Plural Epistemologies in Public Policy. *Journal of Political Philosophy*, 29(4), 621-638.
- Dunn, W. N. (2006). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge.
- Dryzek, J. (2022). Deliberative Global Governance And Epistemic Pluralism. *Policy & Society*, 41(3), 321-329.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy*. Pearson.
- Kaelan. (2012). *Filsafat Ilmu: Paradigma, Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kuhn, T. S. (1996).
- Dona, R., Novela, D., & Nur, A. (2025). Rasionalitas Instrumental Dan Dominasi Sistemik Dalam Masyarakat Digital: Perspektif Neo-Marxis Dan Teori Kritis Frankfurt Terhadap Perkembangan Konseptual Masyarakat Kontemporer. *Development*, 2828, 6529.
- Dharmakarma, G. A., Sugata, I. M., Girinata, I. M., & Piatha, I. N. (2024). *Dharma: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi Dharma dalam Pūrva Mīmāṃsā dan Relevansinya dengan Keagamaan Hindu di Indonesia*. PT. Dharma Pustaka Utama.
- Eder, A.-M. A. (2021). Explicating the concept of epistemic rationality. *Synthese*, 199(5-6), 12651-12673.
- Friberg-Fernros, H., & Schaffer, J. K. (2024). An epistemic alternative to the public justification requirement. *Philosophy & Social Criticism*, 50(2), 153-170.
- Hastiyanto, F. (2018). Kritik Epistemologis Paradigma Administrasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik Volume 9, Nomor 1, Juni 2018*, 9(1), 1-120.
- Hidayat, A., & Machali, I. (2012). *Pengelolaan pendidikan: konsep, prinsip, dan aplikasi dalam*

- mengelola sekolah dan madrasah. Kaukaba.*
- Hartley, K. (2020). The epistemics of policymaking: From technocracy to critical pragmatism in the UN Sustainable Development Goals. *International Review of Public Policy*, 2(2), 127–145.
- Hudjolly, H. (2017). Epistemologi Dalam Kebijakan Publik: Kajian Konsep Smart City Di Indonesia. *Untirta Civic Education Journal*, 2(1).
- Ilham, D. (2019). Menggagas pendidikan nilai dalam sistem pendidikan nasional. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 8(3), 109-122.
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999)
- Kaelan (2012). *Filsafat Ilmu: Paradigma Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi.*
- Kardina, M., & Ofianto. (2023). *Kontribusi Epistemologi Filsafat Ilmu dalam Meminimalkan Bias dalam Pengambilan Keputusan Administrasi Negara.* *Jurnal Innovative: Journal of Social Science Research and Education*, Universitas Negeri Padang.
- Kelsall, J. (2023). The rationality of COVID-19 vaccine hesitancy. *Episteme*, 20(4), 522–538.
- Kelly, M. (2025). Situated epistemic infrastructures: A diagnostic framework for post-coherence knowledge. *arXiv Preprint*.
- Kopec, M. (2018). A pluralistic account of epistemic rationality. *Synthese*, 195(8), 3725–3744.
- Lasswell, H. D. (1951). *The Policy Sciences.* Stanford University Press.
- Melis, G., & Blakey, K. H. (2025). Epistemic rationality begins unreflectively. *Erkenntnis*. Advance online publication.
- Pettigrew, R. (2024). Epistemic risk and the demands of rationality. *Mind*, 133(531), 1–25.
- Puling, H., Manilang, E., & Lawalata, M. (2024). Logika dan Berpikir Kritis: Hubungan dan Dampak Dalam Pengambilan Keputusan. *Sinar Kasih: Jurnal Pendidikan Agama dan Filsafat*, 2(2), 164-173.
- Rokhmah, D. (2021). Ilmu dalam tinjauan filsafat: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 172-186.
- Syawie, M., & Sumarno, S. (2015). Kebijakan Berbasis Ilmu Pengetahuan. *Sosio Informa*, 1(1).
- Schulz, M., & Zinn, J. O. (2023). Rationales of risk and uncertainty and their epistemological foundation by new phenomenology. *Journal of Risk Research*, 26(5), 541–559.
- The Structure of Scientific Revolutions. University of Chicago Press. - Popper, K. (2002). *The Logic of Scientific Discovery.* Routledge. - Nugroho, R. (2017). *Public Policy.* Jakarta: Elex Media.
- Waruwu, M. H., & Halawa, O. (2024). ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA HILIBADALU KECAMATAN SOGA'E'ADU KABUPATEN NIAS. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 7(2), 1747-1757.